

## PENERAPAN KEBIJAKAN KEWAJIBAN UJI KIR DI UPT PPKB DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Ramadan Saleh<sup>1</sup>, Akhmad Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, Dewi Merdayanty<sup>3</sup>

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNISKA MAAB, NPM. 18120197

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNISKA MAAB, NIDN. 1105026401

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNISKA MAAB, NIDN. 110417302

**Email:**

### ABSTRACT

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan kewajiban uji KIR dan mengetahui hambatan dalam penerapan uji KIR di UPT. PPKB Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dikumpulkan dengan wawancara kepada 3 orang informan. Sampel digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni berusaha memberikan analisa gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan uji KIR harus lebih berkualitas dalam menjalankan tugas dan mampu bertanggung jawab agar hambatan dalam penerapan kebijakan dapat terselenggara dengan tepat dan benar.

Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Uji KIR

### PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Di era globalisasi transportasi merupakan sarana penunjang dalam pembangunan suatu negara, transportasi juga harus memiliki standar keselamatan alam hal ini penyedia transportasi umum wajib melakukan tes uji KIR pada kendaraannya.

sehingga pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.

- 6) pemilik kendaraan disarankan untuk selalu tepat waktu membawa kendaraannya untuk melakukan pengujian berkala

#### DAFTAR PUSTAKA

Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia

Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Muhamad Ikhsan, Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya, Yogyakarta

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

Ahmad Subekti. 2018. Implementasi Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Jember. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Otovinur Dwi Chantika. 2013. Kinerja Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1, No. 1

Rifa'i Mohammad. 2019. Penerapan Kebijakan Resentrealisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Jurnal Pembangunan Pemberdaya Pemerintah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.